



FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



PENDAPAT MINI AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)

Disampaikan oleh : MUSLIM, S.HI., M.M.
Nomor Anggota : A- 523

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam kebajikan.
Demokrat Bersama Rakyat!

Yang terhormat,

- Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus RUU Tentang Ibukota Negara (IKN) DPR RI beserta jajaran.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beserta jajaran.
- Menteri Keuangan RI, beserta jajaran.
- Menteri Hukum dan HAM RI, beserta jajaran.
- Menteri Dalam Negeri RI, beserta jajaran.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, beserta jajaran.
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, ijinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA PANSUS RUU IKN DPR RI, PARA MENTERI BESERTA JAJARAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan hal baru dalam sejarah Indonesia karena sudah ada sejak pemerintah Hindia Belanda. Saat itu wacana bergulir mulai dari pemindahan Ibukota ke Surabaya, Jawa Barat dan Palangkaraya. Namun, semua itu belum terwujud dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini juga bergulir mulai sejak periode pemerintahan Presiden Soekarno hingga periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Presiden SBY telah dibentuk Tim Khusus untuk mengkaji dan menelaah pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan hasil kajian selama 2,5 tahun; terdapat 3 (tiga) skenario pemindahan Ibu Kota Negara, yakni:

1. Tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan;
2. Memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa;
3. Memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.

Akan tetapi, rencana tersebut tidak dilanjutkan karena mempertimbangkan kondisi saat itu dimana anggaran pemindahan Ibu Kota yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak yang perlu diprioritaskan. Di samping itu, ada faktor lingkungan (AMDAL) yang juga tidak mendukung. Hal ini tentu saja tidak boleh diabaikan.

Presiden Jokowi kembali menyampaikan wacana pemindahan Ibu Kota Negara pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. Rencana pemindahan IKN merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bappenas, kemudian dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan dijadikan sebagai program Strategis Nasional. Berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan Pemerintah menunjukkan bahwa beban Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan; juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan, semakin hari semakin berat.

Sebagai bentuk dari upaya rencana pemindahan Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ibukota Negara (IKN). Pembahasan RUU IKN ini dilakukan sejak tanggal 7 Desember 2021.

Pada awalnya RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal. Akan tetapi, dalam perkembangannya Pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan draft RUU IKN, sehingga RUU ini memiliki 9 Bab dan berisi 40 pasal. RUU IKN ini mengatur soal isi dari Ibu Kota Negara, Rencana Induk, cakupan wilayah, bentuk kekhususan dan pola pemerintahan, aspek pertanahan, aspek lingkungan hidup, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA PANSUS RUU IKN DPR RI, PARA MENTERI BESERTA JAJARAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Fraksi Partai Demokrat menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta sejatinya bukan hanya sekedar membuat payung hukum melalui Undang-Undang saja; namun harus dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat teknokratis dan langkah politik sebagai agenda kolektif dari seluruh komponen bangsa. Sehingga prosesnya memerlukan pertimbangan yang mendetail, mendalam, serta strategi perencanaan yang komprehensif agar implementasi pemindahan tersebut tidak dilakukan dengan *immature plan* akibat dari ketergesa-gesaan. Selain itu, belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain; pertimbangan politik dan sosio-ekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan Ibu Kota Negara.

Selama proses pembahasan RUU IKN ini, Fraksi Partai Demokrat telah melakukan diskusi dengan para Pakar dan Akademisi; sekaligus melihat, membaca, mencermati dan menganalisa permasalahan-permasalahan dan isu strategis serta proses pembahasan RUU ini sendiri.

Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat berpandangan ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kritis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah; yakni:

1. Terkait waktu pemindahan Ibu Kota Negara, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tidak harus terburu-buru serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat. Karena rencana perpindahan Ibu Kota Negara ini tidak boleh meleset, jangan sampai perpindahan IKN ini adalah sesuatu hal yang "mubazir". Tentu, kita tidak ingin jika nantinya rencana pemindahan IKN di Indonesia menjadi gagal. Untuk itu, Pemerintah perlu membuat konsep paripurna yang mencakup seluruh aspek pemindahan IKN, termasuk perbaikan Rencana Induk yang menjadi acuan proyek Prioritas Nasional ini secara lebih serius.

2. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan IKN ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang *massive* (terus menerus) yang akan mempengaruhi fungsi ekologisnya dalam jangka panjang (seperti ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim seperti peningkatan biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air; ancaman terhadap flora dan fauna seperti peningkatan resiko konflik satwa dan manusia; serta peningkatan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup). Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan (*environmental sustainable development*) perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat/ adat melalui pengakuan hak-hak konstitusionalnya yang sebaiknya tercantum dalam RUU ini, pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan pola konsumsi ramah lingkungan.

3. Fraksi Partai Demokrat menilai, kajian terkait keamanan dan pertahanan untuk pemindahan IKN belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, ancaman pada keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak bisa dianggap enteng. Hal ini perlu mendapat perhatian dan diantisipasi. Karena dilihat dari posisi IKN di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia; maka IKN akan mudah diserang dari arah Utara. Lokasi IKN juga mendekati *Flight Information Region (FIR)* milik negara tetangga, seperti Malaysia, dan Filipina serta dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA *The Five Power Defence Arrangements* Malaysia, Aliansi AUKUS (Australia, UK, USA), dan terdampak dari *One Belt One Road* atau OBOR BRI China. Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN.

Pelibatan banyak pihak asing dalam *blue print* pembangunan IKN nantinya juga perlu diantisipasi, karena tentu juga akan berdampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN kedepannya.

4. Terkait pendanaan, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar benar-benar mempertimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN. Sebagai proyek Prioritas Strategis Nasional, pemindahan IKN tentu membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar. Dalam perencanaannya, anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai Rp. 466,98 Triliun yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta. Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ke depan, terlebih dalam kondisi perekonomian

nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak pandemi Covid-19. Nilai tersebut tentu memberikan tambahan tekanan pembiayaan APBN kedepannya.

Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan Pemerintah agar dapat menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara, apalagi mengingat per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.908,87 Triliun; dan penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari *tax ratio*-nya justru semakin menurun.

Selain itu, hal ini juga akan berefek kepada keadaan sosial masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat kita atas persoalan utang yang terus membesar dan harus ditanggung masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah perlu mengkaji dan mencermati, sejauh mana manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bagian dari *opportunity* IKN baru. Jangan sampai pembangunan IKN baru tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kita juga harus mencermati bahwa pemindahan Ibukota tidak hanya memindahkan ruang kerja, tapi juga memindahkan ruang hidup banyak orang. Dibutuhkan sekolah, rumah sakit, transportasi, bahkan fasilitas pembuangan limbah dan berbagai fasilitas sosial yang lain, agar para penghuninya bisa menjalani kehidupan yang baru, bukan hanya tinggal untuk bekerja. Kita tidak hanya memindahkan tempat tinggal mereka, tapi memastikan mereka bisa tidur nyenyak. Ini semua bisa membuat biaya riil pemindahan Ibukota melejit jauh lebih besar daripada perkiraan semula. Tanpa fasilitas-fasilitas sosial tersebut, kita khawatir Ibukota baru hanya akan menjadi kota mati, tidak menjadi ekosistem berkelanjutan seperti yang kita inginkan bersama.

5. Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan IKN baru dapat berjalan dan kemudian digunakan sesuai fungsinya. Jangan sampai pembangunan yang dipaksakan kemudian malah membuat pembangunan IKN terbengkalai, tidak sesuai dengan rencana, dan gagal, karena akan ada konsekuensi *cost* ekonomi dan sosial yang sangat mahal.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA PANSUS RUU IKN DPR RI, PARA MENTERI DAN JAJARANNYA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono “*Membangun sebuah ibu kota hakekatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekedar membangun infrastruktur fisik.*” Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan pertimbangan yang tepat, cermat dan komprehensif. Karena perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia!

Maka berdasarkan lima (5) poin catatan kritis di atas, dan setelah berkonsultasi serta mendapat arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim dan mengharap ridho Allah SWT, Fraksi Partai Demokrat Menerima Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara beserta catatan-catatan kritis tersebut untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA PANSUS RUU IKN DPR RI, PARA MENTERI DAN JAJARANNYA SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI


Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Semoga Undang-Undang ini bisa menjadi awal yang baik untuk sebuah tonggak peradaban baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrat bersama Rakyat!

Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat!
Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit!

Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

JAKARTA, 17 JANUARI 2022
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua



H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.
Nomor Anggota: A-538

Sekretaris



MARWAN CIK ASAN, M.M.
Nomor Anggota : A-535